

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
SECARA ADAT**

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Banda
Raya Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh:

**NAMA : T. MIZWAR
NPM : 1501110265
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK SECARA ADAT
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Banda Raya Kota Banda
Aceh)**

Banda Aceh, 24 Agustus 2019
Pembimbing


RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M.

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK SECARA ADAT**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Banda Raya Kota Banda
Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : T. MIZWAR
No. Mahasiswa : 1501110265
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 31 Agustus 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**  (.....)
2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.**  (.....)
3. Pembimbing/ Penguji : **Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.**  (.....)
4. Penguji II : **Airi Safrijal, S.H., M.H.**  (.....)
5. Penguji III : **H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.**  (.....)


Banda Aceh, 09 September 2019

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Adat Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Banda Raya Kota Banda Aceh)” Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk membawa rahmah dan kasih sayang bagi semesta alam dan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H, LL.M, Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya disela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya baik dalam perkuliahan maupun dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan ikhlas membagikan ilmunya selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Staf Pegawai Akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Responden dan informan yaitu Penyidik Polsek Banda Raya, Babhinkantibmas, Kapolsek Banda Raya, Pekerja Sosial LPKS dan Orang Tua Anak yang telah berpartisipasi dan banyak membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan telah yang selalu menyemangati, menemani, dan membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta beserta keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi khususnya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Disadari penulisan skripsi ini tidaklah sepenuhnya sempurna, sehingga perlu adanya kritikan, saran dan tanggapan positif dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Banda Aceh, Juli 2019
Penulis,

(T. Mizwar)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	
A. Tindak Pidana Penganiayaan	10
B. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak	16
C. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	21
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	26
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA ADAT	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak	35
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Adat	42
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Adat	45
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

ABSTRAK

**T. Mizwar, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
2019 DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA ADAT
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Banda
Raya Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 58)., pp., tabl., bibl., app.**

Riza Chatias Pratama, S.H, LLM

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 memberikan kesempatan kepada pihak-pihak diluar pengadilan untuk ikut terlibat dalam memberikan solusi yang terbaik untuk mengakhiri konflik dengan hukum yang dilakukan oleh anak melalui mekanisme diversi termasuk pihak kepolisian yang dilakukan pada tahap proses penyidikan. Namun pada kenyataannya masih terdapat kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dilanjutkan hingga ke pengadilan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara adat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari sumber-sumber tertulis, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yaitu faktor internal keluarga berupa pola asuh anak yang kurang tepat, faktor psikologis orangtua, keluarga yang disfungsi. Sedangkan faktor lingkungan masyarakat terdiri dari faktor budaya masyarakat dan pengaruh teknologi informasi. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak yaitu kurangnya sumber daya Babinkantibmas, kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga dan pengulangan tindak pidana. Upaya-upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sumber daya Babinkantibmas, sosialisasi hukum, meningkatkan koordinasi antar lembaga dan melakukan pengawasan terhadap anak.

Kepada lembaga penegak hukum disarankan agar meningkatkan sumber daya personil penegak hukum, meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat serta koordinasi antar lembaga serta meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai alternatif-alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur *non* litigasi agar kasus-kasus anak tidak sampai ke pengadilan.

BAB I PENDAHULUAN

B. Latar Belakang Masalah

Hukum adat yang merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh dari dalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Jadi keseluruhan norma dan kaidah hukum adat timbul seiring dengan dinamika hubungan antar manusia. Keseluruhan hubungan interaksi manusia dengan manusia lainnya disebut pergaulan hidup manusia. Karena itu susunan pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat dan corak daripada kaidah hukum. Karena itu juga untuk dapat memahami sistem hukum adat sehingga dapat ditumbuhkan nilai dari kaidah-kaidah menurut proporsinya, maka terlebih dahulu harus difahami sifat dan struktur susunan masyarakat di dalam mana hukum adat itu tumbuh.

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku- perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi, apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan kebiasaan tadi maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya

berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.¹

Mengacu kepada beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat atau hukum kebiasaan adalah suatu norma hukum yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan sepanjang sejarah mengalami penyesuaian dengan keadaan, artinya bersifat terbuka menerima norma-norma dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan adat atau budaya bangsa Indonesia.

Sistem hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak si nenek moyang itu.

Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang’”.

Hukum adat mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat adalah merupakan hukum adat, karena hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Ketika hidup bermasyarakat tidak menutup kemungkinan terjadinya gesekan antar masyarakat yang dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan sering kali menimbulkan sengketa yang

¹ Dominikus Ratu, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 9.

dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.²

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak Anak sebagai pelaku tindak pidana menurut KBBI adalah manusia yang masih kecil selaku orang yang melakukan perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).³ Menurut pengertian tersebut maka anak sebagai tindak pidana adalah manusia yang memenuhi aspek yang dapat dikatakan bahwa dia masih kecil dan dapat melakukan suatu perbuatan yang melanggar suatu peraturan yang berlaku di masyarakat atau yang bisa dikenal dengan perbuatan kejahatan.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan masa depan anak.

Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan

² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 1.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 85.

kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Penyelesaian perkara pidana menurut hukum positif Indonesia tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian di luar pengadilan. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Aparat penegak hukum dalam hal pihak kepolisian, Jaksa dan Hakim akan memproses hukum setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya sesuai dengan mekanisme yang diatur berdasarkan ketentuan hukum formil. Penyelesaian kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum selain berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak juga berpedoman pada acuan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan yang terdapat Undang-Undang tersebut memberikan aturan khusus bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan anak dengan menggunakan pendekatan hukum adat baik melalui mediasi maupun mekanisme diversi.

Budaya musyawarah, sebagai sistem nilai yang dihayati oleh masyarakat Indonesia, merupakan semangat untuk masing-masing pihak yang berunding didalam musyawarah tersebut untuk menyelesaikan konflik misalnya, akan berupaya mengurangi pendiriannya sehingga dapat dicapai kesempatan yang menguntungkan bagi semua pihak, yang berujung pada mufakat. Suatu

musyawarah memerlukan tokoh yang dihormati untuk memimpin musyawarah dapat mencapai mufakat. Apa yang diputuskan dalam musyawarah guna menyelesaikan konflik secara perlahan-lahan berkembang menjadi hukum adat. Ketentuan tersebut sesuai dengan amanah Pasal 13 Ayat (1) huruf m Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yang menegaskan bahwa sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat salah satunya meliputi penganiayaan ringan.

Berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan anak telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum di antaranya dengan adanya kesepakatan bersama dalam penanganan-penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 22 Desember 2009, antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Pada dasarnya kejahatan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan. Keberadaan hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat karena penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu mengedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan musyawarah/ mufakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah mengenai penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara adat, yaitu:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara adat?
3. Apakah upaya yang dilakukan pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara adat?

E. Ruang Lingkup dan Tinjauan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup kajian hukum pidana tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Banda Raya Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara adat.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara adat.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti yaitu di Polsek Banda Raya.

b. Populasi

Populasi penelitian ini terdiri dari Penyidik Polsek Banda Raya, Babhinkantibmas, Kapolsek Banda Raya, Pekerja Sosial LPKS dan Orang Tua Anak.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Adapun responden dan informan adalah sebagai berikut:

Responden:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| a. Penyidik Polsek Banda Raya | 2 orang |
| b. Babhinkantibmas | 1 orang |
| c. Pelaku | 1 orang |

Informan:

- | | |
|------------------------|---------|
| a. Kapolsek Banda Raya | 1 orang |
| b. Pekerja Sosial LPKS | 2 orang |
| c. Orang Tua Anak | 2 orang |

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

1. Penelitian (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancari responden dan informan.
2. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dikaukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan-peraturan perundang undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.⁴

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R dan D*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 22.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan bagian Pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya, Tindak Pidana Penganiayaan, Pengertian Anak dan Perlindungan Anak, Tidak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak, Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Kejahatan, Penyelesaian Tindak Pidana Secara Adat.

Bab III merupakan bagian inti dari penelitian ini yang mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dan hambatan dan upaya yang dilakukan pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara adat.

Bab III merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi rangkuman isi skripsi ini berupa Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dsb) dan menyangkut perasaan dan bathiniyah.⁵

Sementara itu, menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh situs Hukum Online, mengemukakan bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan.⁶

Dalam konteks historis, istilah penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah memukul, menendang.

⁵ <https://kbbi.web.id/aniaya>, Diakses pada Tanggal 17 Juli 2018.

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/>, Diakses pada Tanggal 17 Juli 2018.

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Dalam KUHP, kejahatan penganiayaan dimasukkan ke dalam tindak kejahatan dan diatur dalam buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Dari rumusan pasal yang ada dalam KUHP, maka kejahatan penganiayaan dapat diklasifikasikan kedalam lima jenis, diantaranya;

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP dan merupakan bentuk pokok dari kejahatan penganiayaan, Pasal 351 KUHP merumuskan penganiayaan sebagai berikut;

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai luka berat, dalam Pasal 90 KUHP memberikan penjelasan tentang luka berat sebagai;

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

- 2) Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharia.
- 3) Kehilangan salah satu panca indera.Mendapat cacat berat.
- 4) Menderita lumpuh.
- 5) Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih.
- 6) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Selanjutnya untuk ayat (4) diberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu “dengan sengaja merusak kesehatan orang”, jadi penganiayaan itu tidak mesti melukai orang, tapi membuat orang tidak bisa bicara atau membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian tersebut. Jadi dalam artian bahwa menganiaya disamakan dengan merusak kesehatan orang lain, akan tetapi jika merusak kesehatan orang lain dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan, maka yang diterapkan adalah Pasal 386 KUHP.

Selanjutnya dalam hal percobaan untuk menganiayaa tidaklah dapat dipidana, kecuali percobaan penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu, dapat dipidana.

b. Penganiayaan Ringan

Dalam Pasal 352 KUHP berbunyi:

- 1) Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

Pasal di atas diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan, artinya penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam pasal ini, pada dasarnya mengandung tiga syarat, yaitu:

- 1) Memutuskan kehendak dengan suasana tenang;
- 2) Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- 3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, artinya bahwa dalam kehendak untuk melakukan penganiayaan tersebut, suasana batin dari

pelaku dalam keadaan yang tidak tergesa-gesa dan tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.

Ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup ini relatif, dalam artian bahwa tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan dan kejadian nyata yang terjadi. Dalam tenggang waktu tersebut yang terpenting adalah tidak terlalu singkat, karena jika waktu singkat, tidak ada kesempatan untuk berpikir-pikir. Selain itu, dalam tenggang waktu tersebut, masih ada hubungan antara pengambilan keputusan dengan pelaksanaan. Untuk mengetahui adanya hubungan dari keduanya, maka dapat dilihat dari:

- 1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk menganiaya;
- 2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya bagaimana cara melakukan penganiayaan tersebut dan alat apa yang sebaiknya digunakan.

Menurut Wirjono Projodikoro bahwa untuk unsur perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan, sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung pada kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.⁷

⁷ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 70.

Ketiga syarat tentang perencanaan tersebut, merupakan satu kebulatan yang tidak terpisahkan, yang jika salah satu dari ketiga tersebut hilang, maka unsur perencanaan tidak akan ada.

d. Penganiayaan Berat

Pasal 354 KUHP menyebutkan bahwa:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dalam penganiayaan berat, unsur kesengajaan ditujukan kepada tindakan melukai berat orang lain, luka berat bukan seperti rasa nyeri, melainkan seperti apa yang telah digambarkan dalam Pasal 90 KUHP.

e. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sebenarnya, unsur dipikirkan lebih dulu dalam pasal ini hanyalah merupakan keadaan yang memperberat pidana penganiayaan berat.

B. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.⁸

Menurut KUHP bahwa Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan

⁸ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh yakni dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.⁹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat, bahwa batasan minimum usia untuk dapat menikah bagi pihak pria adalah apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita adalah bila telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 (enam belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 Undang-

⁹ *Ibid.*, 2007, hlm. 5.

Undang ini menyebutkan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga ditur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁰

¹⁰ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 9 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.

Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di kelompokkan menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal bahwa anak berhadapan dengan hukum mencakup:

keterbatasan ekonomi keluarga; keluarga tidak harmonis (*Broken Home*); tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI; lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua.

Faktor eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak; lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik; tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya; kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.¹¹

Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

C. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Bongger, dikutip oleh Wahyu Muljono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya

¹¹ Nasir Djamil M., *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 43.

(kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,¹² membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).¹³

Lilik Mulyadi¹⁴ mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman,

¹² Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 35.

¹³ *Ibid*, hlm. 97.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- a. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- b. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- c. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- d. Teori psikoanalisis (*psycho-analytic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- e. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam

kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.

- f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.

- k. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- l. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- m. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- n. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- o. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Siswanto Sunarso¹⁵ berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52.

seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.¹⁶

Siswanto Sunarso menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.¹⁸

1. Upaya Preemptif

¹⁶ *Ibid*, hlm. 53.

¹⁷ Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, hlm. 134.

¹⁸ *OpCit.*, hlm. 79.

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya preventif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter,

pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.¹⁹

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor

¹⁹ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112.

dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode

abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.²⁰ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pematapan aparaturnya meliputi pematapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.

²⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:²¹

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

²¹ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses

penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.²²

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan Penghukuman (punishment).²³

²² Ali Zaidan M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

²³ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

BAB III
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA ADAT DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BANDA
RAYA KOTA BANDA ACEH

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Masyarakat Aceh sangat kental dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hingga saat ini masih dipraktekkan pranata sosial tersendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan budaya yang berkembang serta dipraktekkan secara terus menerus dalam kehidupannya. Setiap perselisihan dan konflik dalam masyarakat, mekanisme penyelesaiannya ditempuh secara kekeluargaan, yang pada akhirnya berakhir dengan perdamaian.

Ketua Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumoh Sejahtera Aneuk Meutuah Banda Aceh mengatakan bahwa penggunaan mekanisme penyelesaian secara kekeluargaan dalam perkara tindak pidana (Tipiring) tidak hanya diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan orang dewasa, namun pola penyelesaian yang sama dapat juga diterapkan pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dalam mewujudkan keadilan restoratif. Ketentuan tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak diluar pengadilan formal untuk ikut terlibat dalam memberikan solusi yang terbaik untuk mengakhiri konflik dengan hukum yang dilakukan oleh

anak melalui mekanisme diversi termasuk pihak kepolisian yang dilakukan pada tahap proses penyidikan.²⁴

Aparat penegak hukum dalam hal pihak kepolisian, Jaksa dan Hakim akan memproses hukum setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya sesuai dengan mekanisme yang diatur berdasarkan ketentuan hukum formil. Penyelesaian kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum selain berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak juga berpedoman pada acuan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan yang terdapat Undang-Undang tersebut memberikan aturan khusus bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan anak dengan menggunakan pendekatan hukum adat baik melalui mediasi maupun mekanisme diversi.

Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banda Raya menjelaskan bahwa proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Banda Raya dilakukan secara adat melalui mekanisme diversi dengan dasar hukum Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Keputusan Kapolri No. B/3022/ XXI/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pada tahap penyidikan anak-anak pada

²⁴ Firmansyah, Ketua Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Rumah Sejahtera Anek Meutuah Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 9 Agustus 2019.

umumnya tidak ditahan, dan tidak dibuat surat perintah penahanan. Anak ditempatkan di LPKS guna mencari penyelesaian yang tepat dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat.²⁵

Sala satu kasus tidak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) yang terjadi di sekolah. Dalam kasus tersebut dimana pelaku berinisial BSA. melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban berinisial Rzy Anggota Bhabinkantibmas Kepolisian Sektor Banda Raya menjelaskan bahwa kronologis kejadian perkara ini berawal dari tindakan usil yang dilakukan oleh korban Rzy terhadap tersangka BSA yang dilakukan pada jam sekolah sehingga tersangkut tersulut emosi dan menyerang korban dengan benda tajam hingga korban terluka dan mengeluarkan darah segar. Pihak keluarga korban yang tidak terima atas kejadian tersebut membuat laporan ke pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Banda Raya yang merupakan lembaga penegak hukum yang bertanggungjawab atas ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan Banda Raya.²⁶

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan berurutan mengenai kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Namun sebelum diuraikan lebih jauh mengenai faktor penyebab tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya, terlebih dahulu ditunjukkan data mengenai kasus-kasus tindak

²⁵ Aiptu. Firdian Syamsuwir, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banda Raya, Wawancara Tanggal 18 Juli 2019.

²⁶ Brigadir Hendrika, Anggota Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babhinkantibmas) Kepolisian Sektor Banda Raya, Wawancara Tanggal 18 Juli 2019.

pidana tersebut yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Banda Raya Tahun 2018-2019 pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor Banda Raya Tahun 2019

Nomor Kasus	Jenis Perkara	Dasar Hukum	Penyelesaian
LP/04/1/2019/ SPKT/Sek Bandaraya	Penganiayaan Biasa	Pasal 351 KUHP jo. Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 40 ayat (2) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.	Penyelesaian secara adat melalui diversi.
LP/12/VII/201 8/SPKT/ Sek. Bandaraya	Penganiayaan Biasa	Pasal 351 KUHP jo. Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Surat Keputusan Kapolri No. B/3022/ XXI/2009/ SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui ADR	Penyelesaian secara diversi dan jalur mediasi.

Sumber: Kepolisian Sektor Banda Raya Kota Banda Aceh, 2019.

Bedasarkan wawancara dengan sejumlah sumber mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Banda Raya adalah berikut:

1. Faktor Internal Keluarga

Salah satu faktor internal dalam keluarga yang sering menjadikan anak menjadi baik atau nakal yaitu faktor pola asuh yang diterapkan oleh kedua orang tua terhadap anak faktor orangtua yang mengalami masalah psikologis dan faktor keluarga yang disfungsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banda Raya, diketahui bahwa

faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya yaitu:²⁷

a. Pola Asuh Anak

Seorang anak yang dididik dengan pola asuh yang tidak tepat seperti pola asuh yang cenderung memanjakan anak dengan memenuhi semua keinginan anak atau terlalu bersikap keras dan kasar dalam berkomunikasi dengan anak. Secara psikologis pola asuh seperti ini cenderung menumbuhkan sifat-sifat yang arogan dalam diri anak sehingga anak sulit mengendalikan emosi saat menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan baginya.

b. Orangtua Mengalami Masalah Psikologis

Penyebab lainnya sehingga terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dilakukan oleh anak termasuk melakukan tindak pidana penganiayaan terutama terhadap anak lainnya yaitu faktor orangtua mengalami masalah psikologis dalam kehidupan keluarga. Jika orangtua mengalami masalah psikologis yang berlarut-larut juga dapat mempengaruhi pola hubungan dengan anak dalam mendidik anak.

c. Keluarga yang disfungsional

Keluarga yang disfungsional atau disfungsi keluarga (*dysfunctional family*) merupakan keluarga di mana didalamnya terjadi banyak konflik, perilaku buruk, dan bahkan pelecehan di

²⁷ Aiptu. Firdian Syamsuwir, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banda Raya, Wawancara Tanggal 18 Juli 2019.

antara anggota-anggotanya. Anak-anak yang tumbuh di keluarga seperti ini cenderung berpikir bahwa hal ini normal. Sehingga lingkungan keluarga yang disfungsi dapat mempengaruhi anak melakukan kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun dalam pergaulan sehari-hari.

Keluarga yang salah satu anggotanya sering memukul, emosi, intimidasi anggota keluarga lain atau keluarga yang kedua orang tuanya sering konflik terbuka di depan anak-anak tanpa atau masalah berkepanjangan yang dialami oleh keluarga dapat menyita energi secara mental dan fisik sehingga mempengaruhi interaksi, komunikasi dan bahkan kemampuan belajar seorang anak.

2. Faktor Lingkungan Masyarakat

Faktor lingkungan masyarakat yang dapat mempengaruhi kenakalan anak khususnya pada usia remaja salah satunya seperti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak lainnya menurut Hendrika di perngaruhi faktor-faktor yaitu:²⁸

a. Faktor Budaya Masyarakat

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya seringkali dibenarkan oleh masyarakat bahkan orangtua sendiri anak itu sendiri karena penganiayaan tersebut dianggap sebagai bagian dari proses untuk membalas perbuatan usil yang dilakukan anak lain terhadap anak tersebut. Selain itu faktor budaya keras

²⁸ Brigadir Hendrika, Anggota Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babhinkantibmas) Kepolisian Sektor Banda Raya, Wawancara Tanggal 18 Juli 2019.

khususnya watak dan karakter individu yang ada dalam diri masyarakat Aceh, khususnya masyarakat pinggiran kota Kota Banda Aceh yaitu memiliki watak dan karakter yang cenderung arogan dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi disekitarnya.

b. Pengaruh Teknologi Informasi

Teknologi informasi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir anak terutama terhadap tingkah laku yang dipraktikkan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah pengaruh tayangan televisi yang sering menyiarkan acara-acara yang menunjukkan kekerasan dan kriminalitas. Sehingga dalam diri anak akan terbentuk pola berpikir yang bersifat premis sehingga anak beranggapan bahwa jika ingin kuat dan ditakuti oleh orang maka harus menggunakan jalan-jalan kekerasan.

Selain tayangan-tayangan yang berbau kekerasan dan kriminalitas di televisi, tingkah laku yang dipraktikkan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari juga dapat dipengaruhi oleh konten-konten internet yang tidak mencerminkan aklakul qarimah sebagai generasi bangsa yang diharapkan mampu menjadi pembaharu-pembaharu muda (*agent of change*) dalam membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan bermartabat di masa yang akan datang.

B. Hambatan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Adat

Kepolisian sebagai salah satu pihak yang penting dalam menerapkan diversi mengalami beberapa hambatan, sehingga pihak Kepolisian Sektor Banda Raya melakukan upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

1. Hambatan-Hambatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak

Secara umum proses penanganan perkara anak yang berhadapan hukum Kepolisian Sektor Banda Raya sudah berjalan dengan baik, namun demikian masih terdapat hambatan-hambatan. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banda Raya menjelaskann bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya yaitu:²⁹

a. Kurangnya Sumber Daya Babinkantibmas

Jumlah anggota Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babhinkantibmas) yang bertugas di wilayah hukum Kepolisian Sektor Banda Raya sebanyak 6 (enam) orang. Anggota Babhinkantibmas memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda dalam menjalankan tugasnya dalam baik dalam upaya peningkatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun dalam penyelesaian perkara-perkara atau tindak pidana (Tipiring) yang terjadi di wilayah tugas masing-masing.

²⁹ Aiptu. Firdian Syamsuwir, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banda Raya, Wawancara Tanggal 18 Juli 2019.

Peran Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah yang ada di wilayah binaannya sangatlah besar, Babinkamtibmas adalah pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) yang merupakan salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan tugas Polri. Cara kerja Bhabinkamtibmas adalah dengan menitikberatkan pada penyelesaian masalah di tengah masyarakat.

Jika kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Anggota Babhinkamtibmas di wilayah tugas masing-masing, tentu kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya seperti yang dibahas dalam penelitian ini tidak sampai diajukan ke Mapolsek Banda Raya. Kasus ini tentu dapat diselesaikan dengan damai di sekolah tempat kejadian perkara melalui jalur mediasi dimana Babhinkamtibmas dalam hal ini bertindak sebagai mediator atau penengah.

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Salah satu hambatan yang dialami aparat kepolisian dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana oleh anak yaitu faktor masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap diversi yang merupakan salah satu cara penyelesaian perkara anak agar tidak menimbulkan efek psikologis terhadap anak dibandingkan seorang anak harus melalui berbagai tahapan yang diterapkan dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan formal. Dengan kurangnya pemahaman terhadap diversi, maka sebagian besar pihak korban

dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum menginginkan penyelesaian di pengadilan.

Kendala ini juga dapat berbentuk seperti ketidak hadiran keluarga korban pada saat berlangsungnya proses diversifikasi karena pihak korban menginginkan penyelesaian kasus anak melalui mekanisme pengadilan formal. Hal ini memang memiliki kemungkinan besar terjadi apabila mekanisme penyelesaian melalui jalur diversifikasi ditolak keluarga korban sebagai bentuk keegoisan yang ada dalam diri pihak keluarga korban.

c. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Pihak kepolisian sebagai instansi pemerintah, khususnya Kepolisian Sektor Banda Raya dalam pelaksanaan penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sulit untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pendampingan anak seperti Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Kurang berfungsinya koordinasi antar lembaga terkait dan sulitnya mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat dalam pendampingan anak pada saat jadwal pelaksanaan diversifikasi karena hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib

meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

d. Pengulangan Tindak Pidana

Hamabatan lainnya yaitu anak yang telah menjalani diversi sebagai jalur penyelesaian kasusnya melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang (residivis) sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa diversi yang dilakukan hanya terhadap kasus anak dengan dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

C. Upaya dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Adat

Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banda Raya menjelaskann bahwa upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yaitu:³⁰

a. Meningkatkan Sumber Daya Babinkantibmas

Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak salah satunya yaitu

³⁰ Aiptu. Firdian Syamsuwir, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banda Raya, Wawancara Tanggal 18 Juli 2019.

dengan meningkatkan sumber daya anggota Babhinkantibmas yang bertugas di wilayah hukum Kepolisian Sektor Banda Raya.

Peningkatan tersebut dilakukan melalui penambahan jumlah personil Babhinkantibmas dan peningkatan kapasitas dan profesionalitas anggota Babhinkantibmas melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan internal kepolisian yang terkait dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana yang khususnya yang dilakukan oleh anak melalui jalur *non* litigasi. Selain itu juga dilakukan peningkatan pemahaman Babhinkantibmas terhadap regulasi hukum khususnya UU SPPA dan Qanun SPPA.

b. Sosialisasi Hukum Kepada Masyarakat

Sosialisasi hukum kepada masyarakat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Banda Raya sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena mengingat pemahaman masyarakat di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh terhadap penyelesaian perkara anak melalui jalur *non* litigasi masih tergolong rendah masih. Khususnya pemahaman terhadap Pasal 6 UU SPPA yang mengatur bahwa diversi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Jika pemahaman hukum di kalangan masyarakat tergolong tinggi hal ini akan mempermudah kinerja kepolisian dalam

menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana khususnya perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur *non* litigasi baik melalui mekanisme hukum adat, diversifikasi maupun mediasi. Sehingga pihak kepolisian dapat menghambat kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak masuk ke jalur pengadilan formal.

c. Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi pihak kepolisian dengan instansi penegak hukum lainnya termasuk pihak-pihak pekerja sosial dan psikolog dalam menangani perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum menjadi kendala tersendiri di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Banda Raya. Saat ini pihak Kepolisian Sektor Banda Raya terus melakukan pola-pola komunikasi yang lebih intensif dengan instansi penegak hukum lainnya.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh yaitu penyidik segera melakukan koordinasi melalui media elektronik sebelum memulai tahapan penyelesaian kasus anak, setelah pemberitahuan melalui media elektronik selanjutnya baru dikirimkan surat resmi kepada lembaga yang bersangkutan khususnya kepada pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) karena lembaga ini akan melakukan penelitian kemasarakatan sebelum diversifikasi anak dilaksanakan. Selain itu penyidik kepolisian juga meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau dilaporkan.

Setelah melakukan komunikasi awal dengan BAPAS dan meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, pihak kepolisian selanjutnya juga mempercepat koordinasi dengan pihak-pihak lain untuk melakukan pendampingan terhadap korban anak dan saksi anak seperti pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.

d. Melakukan Pengawasan Terhadap Anak

Setiap anak yang telah menjalani diversi sebagai jalur penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukannya akan dipantau dan diawasi secara intensif agar tidak melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang (residivis). Selain dilakukan pengawasan anak yang telah menjalani diversi juga dilakukan pengawasan terhadap anak-anak lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan oleh babinkantibmas selaku ujung tombak institusi kepolisian dalam pengimplementasian program Pemolisian Masyarakat (Polmas) dalam rangka menekan angka kriminalitas khususnya pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah, keuchiek, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat secara umum.

Pelaku tindak pidana walaupun seorang anak yang telah melakukan tindak pidana dapat disidangkan di pengadilan khusus anak di

lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, mengadili dan pembinaan. Menurut Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banda Raya bahwa dalam pandangan konsep ilmu pemidanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana penjara, yang berupa stigma yang dicap sebagai penjahat.³¹

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan dikenal sebagai anak yang sedang bermasalah dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Selain itu, diberikan pula jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus.

Berdasarkan uraian diatas sehingga perlu untuk dilaksanakan mekanisme penyelesaian perkara-perkara melalui jalur *non* litigasi yang merupakan bagian dari penegakan hukum yang dilakukan di luar jalur

³¹ Aiptu. Firdian Syamsuwir, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banda Raya, Wawancara Tanggal 18 Juli 2019.

pengadilan. Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan mengapa penyelesaian perkara secara adat itu harus berjalan berdampingan dengan hukum positif, diantaranya dibidang kesejahteraan masyarakat pada level bawah, dimana mereka susah mengakses keadilan dari lembaga-lembaga peradilan.

Sedangkan dalam mekanisme penyelesaian perkara secara adat, tidak mengenal pemisahan antara perbuatan pidana dan perbuatan perdata, semua dipandang sebagai persengketaan/reaksi masyarakat. Namun demikian, karena masyarakat berada dalam sistem hukum nasional, untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan, sengketanya termasuk dalam kategori pidana berat dengan sanksi pidana di atas 7 (tujuh) tahun tidak diselesaikan melalui jalur *non* litigasi baik secara adat, diversifikasi maupun jalur mediasi melainkan kasus tersebut dilanjutkan hingga ke Pengadilan.

Dalam konsep tersebut bahwa mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku.

Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banda Raya menjelaskan bahwa setelah melalui berbagai usaha untuk membujuk, mengarahkan, pemberian pemahaman hukum dan pemberian pemahaman

kepsikologian baik kepada pelaku korban maupun keluarga korban, akhirnya kesepakatan damai kedua belah pihak tercapai dengan sejumlah butir kesepakatan yaitu:³²

- 1) Pelaku berjanji tidak akan melakukan lagi tindakan kekerasan terhadap korban pihak I maupun teman-teman yang lainnya dilingkungan sekolah.
- 2) Keluarga pelaku berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan atas luka dan kerugian akibat kejadian tersebut.
- 3) Keluarga pelaku yang dijamin oleh pihak sekolah juga berjanji akan menggelar acara peusujuk yang dilaksanakan di sekolah yang menjadi lokasi kejadian perkara penganiayaan tersebut.
- 4) Setelah perdamaian tersebut maka pihak I dan pihak II berjanji akan menjalin silaturahmi yang baik dan harmonis dikemudian hari.

Setelah ada upaya damai melalui diversi dan menanda tangan berita acara musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak beserta saksi-saksi yang didampingi oleh jajaran Kepolisian Sektor Banda Raya pada kasus pelapor Rzy dan pelapor BSA. Dengan demikian, maka dari itu telah terlaksannya niat baik dari masing-masing pelapor dengan melakukan pencabutan laporan oleh pihak korban selaku pelapor kasus tersebut.

Tata cara penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum di atas dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk,

³² Aiptu. Firdian Syamsuwir, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Banda Raya, Wawancara Tanggal 18 Juli 2019.

antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) atau pelayanan masyarakat.

Dalam hal tercapai kesepakatan diversi, penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan damai. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan terutama yang berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat, menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun, pembimbing kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pihak penyidik Unit Reres Kriminal Kepolisian Sektor Banda Raya melaksanakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara adat melalui mekanisme diversi tidak hanya menggunakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 sebagai dasar hukum namun juga menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal itu dilakukan karena Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak tidak lengkap mengatur tentang mekanisme penyelesaian tersebut. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak daya fungsinya sangat lemah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara anak di luar jalur pengadilan formal.

Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan kepada setiap tingkat pemeriksaan kasus anak untuk menyelesaikannya dengan menggunakan diversi dan restoratif justice. Ketentuan tersebut menentukan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berbeda halnya dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 yang hanya menentukan melibatkan pemerintahan gampong, tokoh agama dan tokoh adat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (3) dan (4). Pasal 40 Ayat (3) menentukan Penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan peran serta masyarakat. Selanjutnya Pasal 40 Ayat (4) menentukan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikutsertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli

terhadap perlindungan anak. Artinya ketentuan tersebut tidak memiliki daya paksa yang efektif terhadap para pihak yang tidak melaksanakannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara adat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Banda Raya Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yaitu faktor internal keluarga berupa pola asuh anak yang kurang tepat, faktor psikologis orangtua, keluarga yang disfungsional. Sedangkan faktor lingkungan masyarakat terdiri dari faktor budaya masyarakat dan pengaruh teknologi informasi.
2. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak yaitu kurangnya sumber daya Babinkantibmas, kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya koordinasi antar lembaga dan pengulangan tindak pidana.
3. Upaya-upaya pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara adat adalah meningkatkan sumber daya Babinkantibmas, sosialisasi hukum, meningkatkan koordinasi antar lembaga dan melakukan pengawasan terhadap anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan di atas, maka dapat diusulkan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya anggota Babhinkantibmas agar meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih kondusif dengan ketertiban dan keamanan bermasyarakat yang lebih terjamin.
2. Kepada lembaga Kepolisian disarankan agar meningkatkan sumber daya Babinkantibmas, meningkatkan pemahaman masyarakat, meningkatkan koordinasi antar lembaga dan meningkatkan upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM saksi dan korban Dalam Peradilan Pidana*, Rabbani Press, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Ed. 2, Cet. 3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Dominikus Ratu, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012.
- Maya Indah C.S, 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Moh Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung, Citra, 1994.
- Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Soejono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung, 1984.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet 3, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Terr Haar dalam Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerinrah Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesi*, Kencana, Jakarta, 2011.

Wahju Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat Istiadat.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 22 Desember 2009, antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Wawancara aiptu firdian syamsuir dan bripta hendrika tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak secara adat di polsek banda raya setempat





SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

Nama : WALIYUL HADI Bin MURSYIDDIN, R
Umur : 17 tahun
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Gp. Lampenerut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh besar.

Di sebut sebagai PIHAK PERTAMA (PELAPOR)

Nama : ANANDI SAPUTRA Bin FAUZI IBR, SE
Umur : 17 Tahun
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jln. Sultan Alaidin Johansyah Gp. Neusu Aceh Kec. Biturrahman Kota Banda Aceh

Di sebut sebagai PIHAK KEDUA (TERLAPOR)

Dalam hal ini para pihak bersepakat :

- a. Pihak Terlapor serta pihak keluarga meminta maaf kepada pihak Pelapor/Korban.
- b. Pihak Terlapor masing-masing berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Pihak terlapor akan membuat Pesijuk yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 di SMA Neg. 07 Banda Aceh.
- d. Pihak terlapor akan Mengganti Rugi Biaya Pengobatan Korban Sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) Dan akan diserahkan Pada saat Acara Peusijuk dilaksanakan.
- e. Korban dan Pelaku tetap melanjutkan Pendidikan di SMU Neg. 07 Banda Aceh, namun Korban dan Pelaku akan dititip Sekolah Lain dan orang tua Kedua belah pihak yang akan mencari Sekolah untuk sementara dan Administrasi Sekolah Kedua Belah Pihak masih di SMA Neg. 07 Banda Aceh.

----- Demikianlah surat perjanjian perdamaian ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Februari 2019











ANANDI SAPUTRA Bin FAUZI IBR, SE

PIHAK PERTAMA

WALIYUL HADI Bin MURSYIDDIN, R

SAKSI-SAKSI

1. CHAIRANI, Jabatan JFT Pembimbing Kemasyarakatan Muda di Balai Pemasayarakatan Klas II Banda Aceh. ()
2. CHAIRUNNISA, S.ST, Jabatan Pekerja Dinas Sosial Aceh. ()
3. QUDRAD, Jabatan Pekerja Dinas Sosial Aceh. ()
4. Drs. RAHMAD RAFII, Guru BK SMA Neg. 07 Banda Aceh. ()
5. MURSYIDDIN.R, selaku Orang Tua dari Korban WALIYUL HADI. ()
6. NURLAILI, selaku Orang Tua dari Korban WALIYUL HADI. ()
7. FAUZI IBR, SE, selaku Orang Tua dari Tersangka ANANDI SAPUTRA. ()
8. ANDRIANI, selaku Orang Tua dari Tersangka ANANDI SAPUTRA. ()